



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
මහලක්ෂි ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සමාජ සංවර්ධන සහ පදිංචි කටයුතු

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
තැනීගැනීමේ සහ පදිංචි කටයුතු සඳහා (පදිංචි කටයුතු) ගිණුම් (පදිංචි කටයුතු) ගිණුම් (පදිංචි කටයුතු)
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI**

NOMOR 4193 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 15. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.



- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - Bidang Sekretariat;
 - Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
- KETIGA : Atasan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
- Memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali;
 - Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali;
 - Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas dan wewenang:
- Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;



- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam Menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KEENAM : Bidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
- b. Penyajian data dan informasi melalui website <http://www.dpmddukcapil.baliprov.go.id/> dan/atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
- b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
- c. Menyusun laporan layanan informasi publik.

KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi; dan
- b. Membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Agustus 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
2. Yang Bersangkutan



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
BALI
NOMOR 4193 Tahun 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
BALI

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
- c. Bidang Sekretariat Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Anggota :
 - 1. Made Tegar Dwija Putra, SE
 - 2. I Wayan Aditya Ariska, SE
 - 3. I Gusti Agung Bagus Manik Palguna
 - 4. I Gusti Agung Novita Dewi, S.AP
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Anggota :
 - 1. Pande Wayan Artha Pradana, S.TI.
 - 2. I Putu Adi Wiguna, S.Kom.
 - 3. Ni Nyoman Diantari, S.Pd
 - 4. Putu Ayu Indah Anggreni



e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan
- Anggota : 1. I Gede Alan Kusuma, S.Tr.I.P.
2. Gusti Ngurah Ari Pangkaja, S.S.T
3. Ni Ayu Putu Tejawati, S.Si

f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- Koordinator : Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Anggota : 1. Made Dimas Setiaji Permana, SE
2. Antony Sitorus, S.SI, MH
3. Steven Rocky Nugraha, A.Md.
4. I Dewa Gde Ery Juniarta Hendrawan, S.Kom.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

